

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an Al Karim* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* Bandung: Cordoba, 2015.
- Al-Juhaili, Wahbah. *Al- Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*. Jilid Vi, Cet. Ke- 8; Damaskus: Dar Al-Fiqr Al-Mua'sshim. 2005.
- Al-Mundziri. *Ringkasan Sahih Muslim*. Cet. 2. No. 970; Bandung: Jabal. 2013.
- Ali, Zainuddin *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. . 2008.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani. 2001.
- Daradjat, Zakiah.. *Dasar-dasar Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Cat. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Ghazaly, H.Abdul Rahman, H. Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muammalah*. Cet . Ke-1; Jakarta: Kencana. 2010.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta : Prenada Media Group. 2010.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Akhlak*. Yogyakarta : LPPI UMY. 2000.
- Isna, Mansur. *Diskursus pendidikan Islam*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama. 2001.
- Kartajaya, Hermawan dan Philip Kotler *Rethinking Marketing: Sustainable Marketing Enterprice In Asia*. Jakarta: Premhallindo. . 2002.
- Khilal, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. (Al-Qabbah Ath-Thab'ah waan Nasyar) 1978.
- Maarif. Syamsul, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.

- Masyuri dan Zainuddin. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Muhammad. *Metode Penelitian Bahasa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- Mustafa, Zaid. *Al-mashlahah fi al-Islami wa Najmudin al-Thufi wa an-Nasyar*. mishr: Dar al-Fikr. Cet ke-2. 1964.
- Nafis, HM. Cholil. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kuwais. 2012.
- Pandia, Frianto, dkk *Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. . 2005.
- Purwadaminta, W.J.S. *kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka. 1999.
- Shobron, Sudam dkk. *Studi Islam* .Surakarta: LPIK UMS. 2011.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ed.1, Cet .2; Jakarta: Kencana. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2012.
- Suhendri, hendi. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muammalah*. Bandung: Pustaka Setia. . 2000.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi II*. Jakarta : Salemba Empat. 2006.
- Umar, Husein. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Usman, Rianse dan Abdi.. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Una, H., Kartawisastra. *Strategi Klarifikasi Nilai*. Jakarta: P3G Depdikbud. 1980.
- Zainuddin A Rahman Ritonga. *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillahu*, Juz VI. Cet. 4; Beirut: Dar Al-Fikr. 2002.

Skripsi dan Jurnal

Akbar. 2019. “Akad Rahn Pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju”. Skripsi Sarjana ; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah; Parepare.

Nadhiratul Ulabab. 2016 “Strategi Pemasaran Produk- Produk Gadai Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah” Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; Walisongo.

Renaldy. 2017. ”Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah”. Skripsi D3; Program Studi Perbankan Syariah; Palembang.

Internet

Admin dilihatya.com *Pengertian Pegadaian Menurut ParaAhli*, <http://dilihatya.com/2530/pengertian-pengadaian-menurut-ahli>. (diakses 02 Maret 2020).

J.S Badudu dan Zain, “*Pengertian Penerapan*” <http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202..08208241006.pdf>. (9 Februari 2020).

J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain “*Teori Penerpan*”(2010). <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html> (diakses pada 9 Februari 2020).

Lukman, Ali. <http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%20208208241006.pdf>.(9 Februari 2020).

Rahmat, *Pengertian Gadai*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Gadai>.(diakses 02 Maret 2020).

Wahab. <http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf>.(9 Februari 2020).


<https://blog-definisi.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-produk-menurut-para-ahli.html>. (diakses pada 10 Februari 2020).

http://Carapedia.Com/Pengertian_Definisi_Produk_Info2060.html. (diakses pada 10 Februari 2020).

Wawancara

Ayyub Ybs Duri. (24 September 2020)

Juliawan. (24 September 2020)



LAMPIRAN – LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

1. Penerapan nilai-nilai Islam yang diterapkan di pegadaian syariah Jampue Kab. Pinrang?
 - a. Apakah nilai-nilai islam terlaksana sesuai dengan penerapan yang ada di pegadaian syariah?
 - b. Apa saja manfaat yang dirasakan dari penerapan atau pelaksanaan nilai-nilai islam pada produk gadai baik itu untuk karyawan dan dari pihak nasabah?
 - c. Apakah yang menjadi pemicu terhambatnya pelaksanaan dalam menerapkan nilai-nilai islam pada produk gadai (*rahn*)?
2. Penerapan Nilai-nilai Islam pada produk gadai (*Rahn*) di pegadaian syariah Jampue Kab. Pinrang?
 - a. Bagaimana perhatian anda terhadap nilai-nilai islam yang diterapkan pada produk gadai? Apakah nilai aqidah, nilai ibadah dan nilai akhlak perlu diterapkan di pegadaian syariah?
 - b. Bagaimana karyawan mempelajari nilai-nilai islam yang diterapkan pada produk gadai?
 - c. Apakah yang menjadi tolak ukur produk gadai (*Rahn*) telah mencapai sisi nilai-nilai islam pada pegadaian syariah?

TRANSKRIP DAN HASIL WAWANCARA

1. Penerapan nilai-nilai Islam yang diterapkan di pegadaian syariah Jampue Kab. Pinrang

- a. Apakah nilai-nilai Islam terlaksana sesuai dengan penerapan yang ada di pegadaian syariah?

Menurut Ayyus Pegadaian Syari'ah Jampue Kabupaten Pinrang dalam menjalankan aktifitas bisnisnya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Prinsip-prinsip dan Nilai-nilai tersebut terkandung dalam setiap kebijakan yang telah dibuat oleh Pegadaian Syari'ah. Mulai dari sistem organisasi, operasional fisik, dan pelayanan yang ada.

Kemudian menurut Juliawan pegadaian Syariah memiliki fungsi sebagai penerima amanah untuk melakukan sistem gadai dan peminjaman atas dana-dana yang dipercayakan oleh nasabah atas dasar ketiga prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan syariah dan kebijakan keuangan syariah. Sebagai pengelola atas dana yang dimiliki oleh nasabah sesuai dengan arahan yang dikehendaki oleh pemilik dana sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan prinsip syariah, tentu saja dalam hal ini pegadaian syariah menerapkan nilai-nilai Islam itu sendiri berupa aqidah, ibadah serta akhlak.

- b. Apa saja manfaat yang dirasakan dari penerapan atau pelaksanaan nilai-nilai Islam pada produk gadai baik itu untuk karyawan dan dari pihak nasabah?

Menurut Juliawan manfaat adanya pegadaian syariah ini memeberikan manfaat tersendiri dari pihak karyawan serta nasabah itu sendiri, melihat dari nasabah sekarang sudah banyak yang mencari sistem syariah karena nasabah telah paham akan membedakan keuntungan dari transaksi syariah dan konvensional itu sendiri dari berbagi info yang ada di media sosial sangatlah canggih disisi lain nasabah juga mulai paham akan keberkahan yang diperoleh dari setiap transaksi begitupun dengan karyawan itu sendiri disamping mencari rejeki juga memperoleh berkahnya.

- c. Apakah yang menjadi pemicu terhambatnya pelaksanaan dalam menerapkan nilai-nilai islam pada produk gadai (*rahn*)?

Menurut Juliawan Pegadaian Syariah Jampue pinrang menunjukkan bahwa penerapan Nilai-nilai Islam di tempat ini sudah baik sama sekali tidak memiliki hambatan yang berat walaupun terkadang dalam menerapkan produk gadai itu sendiri masih ada beberapa nasbah yang kurang paham namun dapat diatasi dengan baik mereka sudah paham bagaimana bersikap baik, jujur, amanah, sopan dan senantiasa mendorong nasabah untuk mengembangkan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan pemahaman karyawan yang mengatur pegadaian syariah, bahwa pegadaian syariah hanya diperbolehkan membiayai usaha-usaha yang dikelola dengan halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

2. Penerapan Nilai-nilai Islam pada produk gadai (*Rahn*) di pegadaian syariah Jampue Kab. Pinrang

- a. Bagaimana perhatian anda terhadap nilai-nilai islam yang diterapkan pada produk gadai? Apakah nilai aqidah, .nilai ibadah dan nilai akhlak perlu diterapkan di pegadaian syariah?

Menurut salah satu narasumber Pegadaian Syariah Pinrang menyatakan adanya keterkaitan antara aqidah, ibadah dan akhlak. Seseorang akan melakukan peribadatan jika telah memiliki keyakinan dalam dirinya, ini yang disebut sebagai aqidah. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan kepada makhluk Allah swt kemudian dalam melaksanakan atau menerapkan produk gadai didalam transaksipun mempunyai unsur ibadah, aqidah serta akhlak dalam hal ini saling tolong menolong, bersikap sopan dan ramah kemudian tetap melaksanakan akad sesuai aturan syariah itu sendiri. Manusia diciptakan sebagai insan yang berhasrat dan berperasaan, sehingga sejatinya manusia yang sesungguhnya harus mampu menggunakan perasaannya untuk saling tolong menolong. Jadi inilah pentingnya akhlak dalam tiap diri manusia sebab menurutnya manusia diciptakan untuk saling tolong menolong.

- b. Bagaimana karyawan mempelajari nilai-nilai islam yang diterapkan pada produk gadai?

Menurut Juliawan karyawan dalam mempelajari nilai-nilai islam tersebut tentu adanya pelatihan kemudian dalam menerapkan nilai-nilai Islam pada produk gadai itu sendiri itu dengan cara harus bisa mencontohi atau mengikuti metode yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dan kaum muslimin. Pengembangan yang dilakukan

gadai, dalam hal ini jaminan idealnya memadukan pengembangan yang berkaitan dengan pekerjaan dan pengembangan yang berkaitan dengan integritas diri seorang muslim. Dengan demikian karyawan pegadaian syariah memiliki ruh keIslaman yang kuat dan terus menerus diperbarui, serta kompetensi perbankan yang kompetitif melihat hal ini produk gadai sendiri telah lulus uji oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia).

- c. Apakah yang menjadi tolak ukur produk gadai (*Rahn*) telah mencapai sisi nilai-nilai islam pada pegadaian syariah?

Menurut salah satu narasumber ukuran dalam tercapainya nilai-nilai islam itu sendiri pada produk gadai itu dengan cara menerapkan Nilai-Nilai Islam seperti: aqidah, ibadah, dan mu'amalah mendorong karyawan bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan pokok, maupun kebutuhan non pokok dalam menerapkan produk gadai. Islam menganjurkan seseorang berusaha dan bekerja keras, serta berproduksi dengan memanfaatkan segala kemampuan, keahlian (profesional), dan inovatif. Tujuan usaha tersebut, adalah untuk memenuhi segala kebutuhan nasabah dalam bertransaksi dimana hal ini berlaku adil dalam menjalankan atau menerapkan sistem gadai serta bertanggungjawab.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Boreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21397, Fax. (0421) 34404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1719/tn.39.8/PP.00.9/09/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : UMI RAHMAH
Tempat/ Tgl. Lahir : CILELLANG, 06 DESEMBER 1997
NIM : 16.2300.125
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : CILELLANG UTARA, DESA CILELLANG, KECAMATAN
MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENERAPAN NILAI-NILAI SYARIAH TERHADAP PRODUK GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH JAMPUE KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

17 September 2020



Hamid Muhammad Kamal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0403/PENELITIAN/DPMP/09/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 25-09-2020 atas nama UMI RAHMAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0877/RT.Teknis/DPMP/09/2020, Tanggal : 28-09-2020
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0403/BAP/PENELITIAN/DPMP/09/2020, Tanggal : 28-09-2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 - 3. Nama Peneliti : UMI RAHMAH
 - 4. Judul Penelitian : PENERAPAN NILAI-NILAI SYARIAH TERHADAP PRODUK GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH JAMPUE KABUPATEN PINRANG
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : KARYAWAN PEGADAIAN SYARIAH JAMPUE KAB. PINRANG
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Laurisang
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 28-03-2021.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 28 September 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.SI
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**ZONA
HIJAU**



DPMP/PTSP

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini karyawan PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue di Kabupaten Pinrang, menerangkan bahwa:

Nama : UMIRAHMAH
NIM : 16.2300.125
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Progam Studi : Perbankan Syariah

Mahasiswa (i) yang bersangkutan telah melakukan penelitian di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue di Kabupaten Pinrang, mulai tanggal 15 Juli 2020 s.d tanggal 25 Agustus 2020 dengan judul skripsi "**Penerapan Nilai-nilai Islam Terhadap Produk Gadai Di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan. Demikianlah penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pinrang, 06 Januari 2021

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *ZULIANAN*

Alamat : *DL*

Jenis Kelamin : *LAKI-LAKI*

Umur : *29*


Pekerjaan : *BUMAH*

Melengkapi bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari UMI RAHMAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan Nilai-Nilai Syariah Terhadap Produk Gadai Di pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 24 September 2020

Yang Bersangkutan



IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AYUB PYS PUI
Alamat : BTH CAHAYA TIGA BERUHAN
Jenis Kelamin : PRIA
Umur : 38
Pekerjaan : BUMI

Melengkapi bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari UMI RAHMAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan Nilai-Nilai Syariah Terhadap Produk Gadai Di pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang".



Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 September 2020

Yang Bersangkutan



PAREPARE







RIWAYAT HIDUP PENULIS



Umi Rahmah Lahir diCilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan pada 6 Desember 1997, anak ke 2 dari 4 orang bersaudara dari pasangan suami istri Ayahanda Nasrullah dan Ibunda Rohani.

Memulai pendidikan di Malaysia Majlis Tadika Taski Abim, kemudian melanjutkan di SD Impres Kampung Baru selanjutnya di SMP Negeri 1 Palanro, dan SMAN 4 Barru Kemudian melanjutkan study di IAIN Parepare mengambil Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mendaftarkan sebagai mahasiswa baru pada tahun 2016 dan akhir menyelesaikan study pada tahun 2020

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Penerapan Nilai-Nilai Islam terhadap Produk Gadai di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang”**.

PAREPARE